



# PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

Amanda Destiyana<sup>1</sup>, Dora Kusumastuti<sup>2</sup>, Josef Purwadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*1destiyanaamanda@gmail.com

NO HP. +62 858-0292-5380

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih cepat, murah, dan adil bagi semua pihak yang bersengketa. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan beberapa kasus sengketa melalui jalur mediasi, oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang: pertama bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kedua, bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Data permohonan mediasi di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2022 sampai 2023 banyak permohonan mediasi yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan jumlah keseluruhan mencapai 6 mediasi dengan hasil tercapainya kesepakatan sebesar 6. Semua kasus dapat diselesaikan oleh Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Penganganan Sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator, Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan pegawai kantor pertanahan, serta melalui observasi dan studi dokumen terkait proses mediasi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses mediasi oleh Kantor

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain : satu pihak yang melakukan mediasi tidak hadir pada pelaksanaan mediasi, tidak ada yang mau mengalah. Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, mediator memiliki fungsi krusial dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Peran mediator mencakup beberapa aspek penting (1) membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kondusif, (2) mengidentifikasi isu-isu dan kepentingan para pihak, (3) memfasilitasi komunikasi efektif, (4) membantu para pihak mengembangkan dan mengevaluasi opsi penyelesaian, dan (5) mendorong tercapainya kesepakatan.

**Kata Kunci :** Sengketa, Penyelesaian, Mediasi

### ABSTRACT

*The This research aims to analyze the effectiveness of resolving land disputes through mediation at the Karanganyar Regency Land Office. Mediation, as an alternative for resolving disputes outside of court, is expected to be a faster, cheaper and fair solution for all parties to the dispute. The Karanganyar Regency Land Office can resolve several dispute cases through mediation, therefore, researchers are interested in researching: first, how mediation is implemented in resolving land disputes at the Karanganyar Regency Land Office. Second, what is the role of the mediator in resolving land disputes at the Karanganyar Regency Land Office.*

*Data on mediation requests in Karanganyar Regency from 2022 to 2023, many mediation requests were submitted to the Karanganyar Regency Land Office with a total of 6 mediations with the result of reaching 6 agreements. All cases can be resolved by the Head of the Dispute Control and Handling Section of the Regency Land Office Karanganyar.*

*This research uses qualitative sociological juridical with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with mediators, the Head of the Dispute Control and Handling Section, and land office employees, as well as through observation and study of documents related to the mediation process.*

*The results of research conducted by the author show that the implementation of land dispute resolution carried out through a mediation process by the Karanganyar Regency Land Office has been carried out in accordance with the Minister of Agrarian Regulation Number*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



21 of 2020. Based on the research the author has conducted, the implementation of mediation at the Karanganyar Regency Land Office has not been effective. This is caused by several factors, including: one party carrying out the mediation was not present at the mediation, no one wanted to give in. The role of the mediator in the process of resolving land disputes through mediation at the Karanganyar Regency Land Office, the mediator has a crucial function in facilitating communication and negotiation between the parties concerned to reach a mutually beneficial agreement. The mediator's role includes several important aspects (1) building trust and creating a conducive atmosphere, (2) identifying the issues and interests of the parties, (3) facilitating effective communication, (4) helping the parties develop and evaluate settlement options, and (5) encourage the achievement of agreement.

**Keywords: Dispute, Settlement, Mediation**

## PENDAHULUAN

Permasalahan tanah adalah isu yang sangat kompleks dan sensitif karena melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tanah harus memperhatikan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan semua aspek kehidupan lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Setiap sengketa tanah membutuhkan penyelesaian, baik melalui proses pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa, merupakan metode yang digunakan untuk mencapai kepastian hukum dengan biaya yang lebih rendah, efisien, cepat, dan saling menguntungkan. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah semua cara untuk menyelesaikan sengketa di luar ruang sidang melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

Penyelesaian sengketa idealnya dilakukan secara damai oleh para pihak yang terlibat, baik melalui pendekatan non-litigasi maupun di luar pengadilan. Mediasi adalah metode yang melibatkan negosiasi antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bertindak sebagai fasilitator untuk membantu mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Hasil akhir dari proses mediasi adalah keputusan kolaboratif yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa ini, kesepakatan dapat dicapai dengan bantuan penasihat ahli atau mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.



Menangani sengketa hukum terkait tanah, metode penyelesaian di luar pengadilan, seperti alternatif penyelesaian sengketa, memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada, sehingga metode seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menjadi pilihan yang sangat berguna. Sengketa tanah seringkali rumit dan melibatkan berbagai aspek berbeda, sehingga untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak (dikenal sebagai "win-win solution"), bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator sangat dibutuhkan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan penyelesaian yang tersedia.

Regulasi yang mengatur masalah pertanahan dan keberadaan lembaga negara khusus yang menangani pengelolaan dan permasalahan pertanahan dengan kewenangan yang tepat sangat dibutuhkan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan diperkuat dan disiapkan dengan memperhatikan berbagai aspek, aspirasi, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kesejahteraan umum. Dengan demikian, BPN memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat menjalankan hak-hak mereka terkait pertanahan dan membantu mencari solusi ketika terjadi konflik mengenai hak tanah antar masyarakat.

Kasus sengketa waris yang terselesaikan melalui jalur mediasi sebanyak 6 (enam) kasus mediasi. Dengan rincian tahun 2022 terdapat 4 (empat) kasus mediasi sengketa waris berhasil diselesaikan, sementara itu pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus mediasi sengketa waris juga berhasil diselesaikan. Salah satu kasus sengketa waris yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang bernama Slamet, dkk selaku ahli waris pemilik tanah SHM No.1579/Gawanan yang melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Sri Purwanti selaku termohon, namun termohon merasa bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara pemohon dengan termohon merasa bahwa tanah Sumarto selaku pemilik tanah yang tercatat dalam SHM 1579/Gawanan melalui Kardi dan Sri Narno yang saat ini keberadaannya tidak ditemukan. Di Kabupaten Karanganyar, banyak pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan berhasil diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui Bagian Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara. Sebagian besar kasus tersebut dapat mencapai kesepakatan dan diselesaikan secara keseluruhan. Keberhasilan mediasi umumnya dicapai ketika para pihak yang bersengketa memiliki posisi tawar yang setara dan tetap menjaga hubungan baik untuk masa depan..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Pak Nur Sholikin, di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanggal 16 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB



Pelaksanaan mediasi dalam kasus sengketa waris yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakhadiran salah satu atau kedua pihak dalam proses mediasi, yang membuat mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, sering kali tidak ada pihak yang mau mengalah, sehingga sulit mencapai kesepakatan damai karena masing-masing pihak terlalu egois dan ingin menang sendiri.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan survei langsung ke kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, mengumpulkan informasi dari responden melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian hukum ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sebuah instansi yang berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan terkait topik yang dibahas dalam skripsi ini. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut memiliki karakteristik yang sesuai untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dianalisis dalam penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena hukum yang berlaku di suatu tempat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyediakan data yang menggambarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yang pertama sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari lapangan berupa data-data dari kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten yaitu dengan mediator yaitu Bapak Nouval, Kepala Pengendalian dan Penganganan Sengketa yaitu Bapak Nur Sholikin serta pihak Masyarakat yang bersengketa yaitu Bapak Slamet. Sumber kedua yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yaitu dari wawancara dan studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, mediasi, dan konflik pertanahan. Selanjutnya, data sekunder ini akan digabungkan dengan data primer yang

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



diperoleh langsung dari studi lapangan, termasuk hasil wawancara dengan responden atau narasumber terkait. Proses ini memungkinkan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, sehingga dapat diuraikan dengan jelas dan teratur untuk menemukan solusi dan menarik kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam mediasi, mediator memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi atau perdamaian yang saling menguntungkan. Di Kabupaten Karanganyar, mediasi menjadi langkah awal yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tanah. Namun, jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, pihak yang bersengketa dianjurkan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sengketa tanah di Kecamatan Karanganyar yang melibatkan Sdr. Slamet dan kawan-kawan, sebagai ahli waris pemilik tanah SHM No. 1579/Gawan, melawan Sri Purwanti. Sdr. Slamet mengajukan keberatan atas penguasaan tanah oleh Sri Purwanti, yang mengklaim telah membeli tanah tersebut dari alm. Wiryo Sumarto melalui perantara Kardi dan Sri Narno, yang keberadaannya kini tidak diketahui.

Pada tanggal 27 Maret 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengadakan rapat koordinasi untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui mediasi. Selama proses mediasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menjalankan tahapan-tahapan yang telah diatur, mulai dari persiapan hingga pengawasan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa, dan semua kegiatan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam konteks sengketa tanah, mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian



Sengketa, serta diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Proses mediasi diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan PM ATR/KBPN No 21 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Proses mediasi dimulai dengan persiapan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk penyiapan bahan dan pembentukan tim penanganan sengketa. Setelah itu, undangan mediasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan mediasi dilaksanakan dengan suasana yang akrab dan tidak kaku.

Pada saat mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator membantu para pihak untuk mengklarifikasi posisi mereka, menyamakan pemahaman, dan menetapkan agenda musyawarah. Selanjutnya, mediator mengidentifikasi kepentingan para pihak, menggeneralisasi opsi-opsi yang tersedia, dan membantu para pihak dalam menentukan opsi yang dipilih. Setelah negosiasi akhir, kesepakatan dicapai dan diformalkan dalam bentuk perjanjian yang memiliki kekuatan hukum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menangani konflik atau sengketa tanah melalui mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediasi ini bersifat autoritatif, artinya keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan resmi. Meskipun mediasi diharapkan dapat mencapai "*win-win solution*" yang menguntungkan semua pihak, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Oleh karena itu, hanya putusan-putusan yang mempertimbangkan aspek yuridis, fisik, dan administrasi yang dapat dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nouval, Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan mediasi diatur oleh PM ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Prinsip utama dalam mediasi adalah musyawarah untuk mufakat, di mana para pihak diajak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan tanpa paksaan.



## 2. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di luar pengadilan dengan menekankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, mediasi sering digunakan sebagai metode utama dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mediator yang berperan dalam proses ini umumnya berasal dari Seksi Pengendalian Masalah dan Pengendalian Pertanahan, yang telah mendapatkan pelatihan khusus atau memiliki pengalaman di bidang mediasi selama lima tahun. Mediator bertugas untuk memimpin diskusi, menjaga aturan-aturan hukum, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah mereka secara terbuka, dan membantu mereka mencapai kesepakatan bersama.

Proses mediasi di Kabupaten Karanganyar menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah ketidakhadiran salah satu pihak yang sering kali menghambat jalannya mediasi. Ketidakhadiran ini menjadi masalah serius karena mediasi memerlukan kehadiran semua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, keengganan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengalah juga menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai. Hal ini menyebabkan mediasi menjadi kurang efektif dalam beberapa kasus, terutama jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai. Dalam situasi seperti ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menganggap penanganan sengketa telah selesai, meskipun masalah tersebut belum tuntas.

Meski demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terus berupaya menjalankan mediasi dengan baik melalui berbagai pendekatan seperti settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation. Masing-masing pendekatan ini memiliki tujuan dan metode yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, settlement mediation bertujuan untuk mendorong kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa, sementara evaluative mediation lebih berfokus pada pencapaian kesepakatan berdasarkan hak-hak legal.

Meskipun proses mediasi memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait dengan kekuatan mengikat dari hasil mediasi yang bergantung pada kesepakatan para pihak, mediasi tetap menjadi pilihan yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur



peradilan. Di Kabupaten Karanganyar, masyarakat yang awalnya mungkin ragu terhadap proses mediasi, sering kali merasa lebih puas setelah mendapatkan penjelasan dari mediator. Mereka melihat mediasi sebagai proses yang lebih cepat, dengan keputusan yang jelas, dan jaminan bahwa hasilnya tidak akan merugikan salah satu pihak.

Biaya yang diperlukan dalam mediasi juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan. Khususnya dalam mediasi yang dilakukan oleh BPN, tidak ada biaya yang dikenakan kecuali untuk administrasi yang harus dilalui. Hal ini menjadikan mediasi sebagai pilihan yang lebih menarik bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa tanah mereka tanpa harus menghadapi proses yang panjang dan mahal di pengadilan. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menunjukkan penyelesaian yang adil dan damai. Dengan peran mediator yang netral dan terampil, proses mediasi membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan komunikasi, dan mempercepat penyelesaian sengketa dibandingkan dengan jalur litigasi yang Panjang dan mahal. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system administrasi pertanahan. Dengan demikian, mediasi merupakan metode yang sangat direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Karanganyar.
2. Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sangat penting dan efektif dalam mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Mediator berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang netral, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing, serta mengembangkan berbagai alternatif penyelesaian. Dengan keahlian hukum dan kemampuan mediasi, mediator mampu menyusun kesepakatan yang jelas dan mengikat, serta mencegah eskalasi sengketa. Pendekatan mediasi ini terbukti lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi, serta membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap system administrasi



pertanahan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sangat direkomendasikan sebagai metode penyelesaian sengketa tanah yang efisien dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Achmad. 2020. Hukum Pertanahan. Kencana.
- Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria), Citra Media, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). Asas-Asas Hukum Perdata. Sumur Bandung.
- Rachmadi Usman, 2008, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti. A
- Rachmadi Usman. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Samantho, Bhredipta. 2019. Penyelesaian Sengketa Tanah. UB Press.
- Santoso, Urip (2012). Hukum Agraria: Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip (2012). Hukum Agraria: Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip. 2010. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap, (2015). Hukum Acara Perdata Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Hendra Winarta, (2012)Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional  
Indonesia dan Internasional Jakarta: Sinar Grafika
- Adi Sulistiyono, (2011)Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia  
Surakarta:UNS Press
- Takdir Rahmadi, (2011)Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat  
Jakarta: Rajawali Pers
- Huala Adolf, (2016) Hukum Arbitrase Komersial Internasional Jakarta: Rajawali Pers,

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Maria S.W. Sumardjono, (2008) Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Jakarta: Kompas

**Jurnal:**

- Eko, Sutoro. (2014). Implementasi Permen Agraria / Kepala BPN No.1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Jurnal Arena Hukum. 7(3): 372-390.
- F.X. Suhardana, 2006, 'Hak Ulayat dan Tanah Negara', Kertha Wicaksana, Vol. 12 No. 2.
- Hadi Setia Tunggal, Afnil Guza, Fifi Junita. (2018). Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Atas Tanah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 6, Volume 6, 2018.
- I Made Sudiarta & I Made Yuda Wijaya. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah di Indonesia. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Muda, Mukhlis. 2018. Perwakafan Tanah Milik dan Kepastiannya Menurut Hukum Positif. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.1 No. 1.
- Muhammad Yazid. (2017). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Hak Atas Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2.
- Rosnidar Sembiring, 2015, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tanah Ulayat', Jurnal Independent, Volume 4 No. 1..
- Sumber: Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jurnal Hukum & Pembangunan. 38(2): 264-290.
- Sumber: Perangin, E. (2016). Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Cita Hukum. 4(1): 147-164.
- Tunggal, H.S. 2012. Pengaturan Hak Atas Tanah dalam KUHPerdota. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 42(3): 214-238.
- A., Nusya, et al. (2017). Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa. Jurnal Hukum, 4(1).



**Undang-Undang:**

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

**Wawancara:**

Wawancara Dengan Bapak Nur Sholikin, Selaku Kasi Pengendali Dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanggal 16 Februari

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**